



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo  
Kabupaten Halmahera Barat  
Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.bpmptsp.halbarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 072/8201/TK/DPMPTSP/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**TK PENGEMBANGAN 9 PORNITI**

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 20 Februari 2023 dari Pengelola TK PENGEMBANGAN 9 PORNITI tentang Izin Operasional di Desa Porniti Kecamatan Jailolo;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/390/2023 tanggal 22 Februari 2023.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat  
b. Aksesibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;  
3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : 1. Bahwa TK PENGEMBANGAN 9 PORNITI telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;  
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada TK PENGEMBANGAN 9 PORNITI di Desa Porniti Kecamatan Jailolo. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 23 Februari 2028;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;  
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 23 Februari 2023

Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Halmahera Barat  
  
**SAMSUDIN SENEN, SE., M.Si**  
Peminda Tk. 1/IV.b  
NIP. 19690120 200112 1 002

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo di Acango.



**KANTOR PUSAT**  
**YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No. 18 Telp./ Fax.( 0921 ) 25728, Ternate Kode Pos : 97712

**Maluku Utara**

SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 026/YPSDM-MU/IV/2004

TENTANG  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
PENGEMBANGAN 9 PORNITI, KECAMATAN JAILOLO

**KETUA YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat  
b. Bahwa untuk meningkatkan dukungan dan peran serta, maka YPSDM-MU membuka sekolah-sekolah dari berbagai jenjang dalam lingkungannya.  
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

**Memperhatikan**: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Sekolah.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor : 051/U/2002 tanggal 10 April 2002 tentang Penerimaan Siswa Taman Kanak-kanak dan Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Pengembangan 9 Porniti di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dan pada tahun ajaran 2004/2005 menerima Siswa baru.

**Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 5 April 2004

Ketua Umum,

  
SUDIN DERO, SH

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Maluku Utara
2. Kepala Dinas dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara
3. Kepala Dinas Diknas Kab. Halmahera Barat
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Jailolo
5. Kepala Wilayah Kecamatan Jailolo
6. Kepala Desa Tedeng

**Pertinggal**